



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/12/Kept./403.013/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama sama dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengucapan sumpah janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan fasilitasi tahapan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. mengatur hubungan koordinasi antara panitia dengan semua Instansi yang terkait dalam pelantikan Kepala Desa; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/12/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Magetan 3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan 4. Kepala Bagian Umum Setdakab Magetan 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan 6. Kabid Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan 7. Kepala Seksi Lembaga Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. 8. Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. 9. Kepala Seksi Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. 10. Kasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
		<p>11. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>13. 3 (tiga) orang staf pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Zhepy Bastian, S.H. b. Jaka Firmansyah, S.IP c. Koentisari S. <p>14. Kasubag Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan.</p> <p>15. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab Magetan.</p> <p>16. Kasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kasi Usaha Ekonomi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kasi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>19. Kasi Pendampingan Pembangunan Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>20. 19 (sembilan belas) orang Staf Bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan serta Pendamping Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dwi Nurmaningsih, S.STP,M.Si b. Trisno Yulianti S.Sos. c. Sri Lestari, S.E. d. Ibrahim e. Deddy Hermawan,S.Ab. f. Neny Rahmawati g. Kurniadi, A.Md. h. Rosy Wira H. A.Md i. Mulyaningsih

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
		j. Danik Ratnasari k. Rubiatun l. Suwarni m. Dian Subiyantoro n. Sindi Praditia N. o. Suwarno p. Heru Siswanto q. Imron Fauzi r. Andrik Susilo s. Ady Sukrul F

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002